

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan bangsa Indonesia, salah satu bentuk perlindungannya adalah menjamin keamanan, ketentraman dan ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum ahir-ahir ini sering dimunculkan dengan pemberitaan dimedia massa maupun elektronik mengenai peristiwa-peristiwa kriminal yang menunjukkan perilaku kekerasan yang bersifat aktif, progresif dan agresif. Peristiwa tersebut antara lain adalah tawuran antar desa, tawuran antar suku bahkan tawuran anak sekolah hingga sampai pada pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara main hakim sendiri.

Perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang sering terjadi pada masyarakat karena akibat dari adanya temuan suatu tindak pidana di lingkungan sekitarnya seperti pencurian yang tertangkap basah, copet tertangkap ditempat umum dan dugaan seseorang yang memiliki santet.

Pihak kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum telah menghapus pertanggungjawaban pidana kepada masyarakat yang telah nyata-nyata melakukan tindak pidana dengan cara main hakim sendiri. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara main hakim

sendiri menjadi merambah kemana-mana dengan melampiaskan rasa kebencian dan meluapkan kemarahan seakan-akan menghilangkan nyawa orang dengan cara main hakim sendiri menjadi solusi untuk kebaikan bersama.

Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menanggulangi pelanggaran norma-norma hukum yang kemudian dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*leg general*) dan Undang-undang diluar KUHP yang bersifat khusus (*leg spesialis*) menjadi opsi kedua setelah main hakim sendiri. Akibat perbuatan tersebut, muncul permasalahan hukum baru akibat dari perbuatan main hakim sendiri. Wujud konsekuensi itu adalah adanya kerugian materill ataupun immateril yang diderita akibat adanya norma-norma maupun aturan secara tertulis yang dilanggar. Padahal sudah jelas, hukum pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelanggar.¹

Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara main hakim sendiri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang umumnya menunjuk pada semua tingkah laku yang sudah jelas bertentangan dengan undang-undang. Di dalam hukum pidana Indonesia setiap perbuatan tindak pidana yang kemudian dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok mempunyai akibat pertanggungjawaban hukum yang nyata bagi semua pihak.

Cara penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan cara klasik yang sampai pada saat ini masih digunakan karena dianggap masih efektif,

¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Asdi Mahasatya, 2009, hlm. 2

dengan cara negara mengambil alih langsung hak dalam mencegah maupun menanggulangi adanya suatu tindak pidana kejahatan yang menyangkut kepentingan publik khususnya dalam hukum pidana dengan melalui struktur hukum yaitu para aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.

Tugas dari sistem peradilan pidana antara lain :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tindak lagi mengulangi kejahatannya.²

Dalam hukum pidana dikenal konsep penyertaan dan Pasal 170 KUHP untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama dengan cara main hakim sendiri. Konsep penyertaan yang mengklasifikasikan pelaku kejahatan dengan kerja sama beberapa orang dalam berbuat tindak pidana itu beraneka ragam coraknya, baik sebagai orang yang melakukan itu (*dader*), sebagai orang yang bersama-sama melakukan dengan dia untuk melakukan perbuatan itu (*mededader*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), ataupun sebagai orang yang membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*), maupun sebagai pembantu melakukan perbuatan itu (*medeplichtige*).³ Tentang Penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*KUHP*) pada Bab V Pasal 55 sampai Pasal 60.

²Martono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hlm 140.

³R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor : PT. Karya nusantara, 1984, hlm. 82.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama dengan cara main hakim sendiri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang mengalami kesenjangan antara penegakan hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan penegakan hukum yang nyata (*das sein*). Kesenjangan tersebut juga merupakan perbedaan antara *law in book* dan *law in action*. Setiap pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan terhadap seseorang yang dilakukan bersama-sama seakan-akan menjadi bebas dari tanggungjawab, baik dalam tanggungjawab moral maupun hukum, seolah-olah tidak perlu ada rasa takut pada dirinya untuk diadili oleh hukum meskipun sudah melakukan kejahatan asal melakukannya secara bersama-sama. Ketika permasalahan tersebut di usut maka pertanggungjawaban secara pidana akan ditimpahkan kepada provokator (aktor intelektual atau dalang).

Permasalahan lain tentang pembedaan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama dengan cara main hakim sendiri tidak hanya berhenti di pelakunya saja akan tetapi, juga pada pihak korban baik yang dirugikan secara langsung ataupun tidak langsung. Permasalahannya adalah para pihak korban tidak melapor pada pihak yang berwajib dan apabila dilaporkan pihak yang berwajib juga kesulitan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan karena sulitnya untuk menentukan siapa saja yang kemudian harus ditangkap hingga akhirnya hanya sampai pada sebagian orang saja yang diproses sebagai representasi dari sekian banyak pelaku yang melakukannya.

Apabila kesulitan yang menjadi titik pokok alasan pihak yang berwajib hingga pelaku lepas dari pertanggungjawaban pidana maka akan mencederai dari

tujuan hukum pidana itu sendiri dan nilai keadilan didalam masyarakat. Hukum di Indonesia tidak pernah membenarkan menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan karena seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana kecuali atau sebagai tanggapan atas kriminalitas ataupun sebagai bentuk dari reaksi sosial sangat tidak dibenarkan dalam negara yang berdasar hukum ini, kecuali kesalahan orang tersebut telah diputuskan oleh hakim untuk di hukum mati.

Maka untuk itulah, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang untuk dijadikan penelitian sebagai bahan hukum skripsi dengan judul: **PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DENGAN CARA MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGEN RECHTING*)**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Apakah pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama dengan cara main hakim sendiri dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitan ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama dengan cara main hakim sendiri menurut hukum positif yang berlaku

1.4 Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini yang berjudul pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama dengan cara main hakim sendiri diharapkan dapat memberikan sumbangsi pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Kegunaan secara teoritis : Kegunaan utama dari penelitian ini adalah menambah bahan-bahan ilmiah dalam melihat persoalan-persoalan dan fenomena-fenomena hukum yang muncul didalam kehidupan masyarakat akibat adanya reaksi dari masyarakat yang berlebihan dalam menanggulangi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama dengan cara main hakim sendiri. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum, khususnya yang menyangkut permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama dengan cara main hakim sendiri dan juga sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang akan menulis penelitian hukum pada bidang yang berkaitan dengan penelitian ini

1.4.2 Kegunaan secara praktis

1. Kegunaan secara praktis yaitu untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga dari hasil penelitian ini bisa sebagai saran dan masukan bagi lembaga-lembaga yang ada dalam sistem

peradilan pidana dalam upaya menegakkan hukum dan pembaruan hukum pidana.

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama dengan cara main hakim sendiri.

1.5 Keaslian

Penelitian yang membahas tentang pelaku tindak pidana yang dilakukan bersama-sama sudah ada, namun penelitian ini membahas tentang pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama dengan cara main hakim sendiri. Penelitian yang membahas tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama pada umumnya membahas faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada suporter sepakbola (studi kasus putusan no. 174/pid.b/2011/pn. lamongan) oleh Pancar triwibowo Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “*Veteran*” Jawa Timur Surabaya membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dan bagaimana pertimbangan Hakim yang digunakan untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama (studi kasus putusan no. 281/pid.b/2012/pn.watampone) oleh Ahyar Bakri Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin Makasar membahas mengenai bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama.

Pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang sudah ada adalah membahas mengenai apakah pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama dengan cara main hakim sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana yang juga dibahas mengenai peran dari struktur hukum yaitu Kepolisian.

1.6 Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” namun kemudian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penialain
2. Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur⁴

Isu hukum yang telah ditetapkan sangat menentukan pada metode penelitian yang akan digunakan. Apabila pendekatan tidak tepat, maka esensi penelitian tidak akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Sama halnya dengan penelitian hukum, dengan pendekatan berbeda, kesimpulannyapun akan berbeda⁵.

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, 2010, hlm. 5.

⁵Jhony Ibrahim, *Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2006, hlm. 56.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisis suatu permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan masalah untuk mengumpulkan bahan dan membahas isu hukum digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁷

Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai analisa penelitian karena Peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum yang menjadi bahan analisa dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan pada umumnya berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat bagi semua orang yang berada di wilayah peraturan perundang-undangan tersebut.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 29

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, Hal.93.

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁸

1.6.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Data yang menjadi bahan-bahan hukum dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotiratif artinya mempunyai ototritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan.⁹ Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

⁸*Ibid*, hlm 95

⁹Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 140

b. Bahan hukum Sekunder

Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, doktrin para ahli hukum, pejabat publik, tokoh nasional maupun literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁰

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian Kepustakaan dan Studi Dokumentasi Yaitu dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1.6.4 Analisi Bahan Hukum

Analisi data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dengan menghasilkan data deskriptif. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.¹¹ Dengan demikian, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.¹²

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan disajikan guna memudahkan para pembaca dapat mengetahui secara jelas garis besar pembahasan yang akan diuraikan selanjutnya. Dalam skripsi ini terdapat 4 (empat) bab yang merupakan suatu

¹⁰*Ibid*, hlm. 141

¹¹Soerjono Soekanto, Op, Cit, hlm 32

¹²*Ibid*, hlm 32

rangkain yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya yang diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penulisan ini

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bab inti dari penulisan yang berisi uraian tentang pembahasan dari rumusan permasalahan yang telah menjadi titik fokus kajian dalam penelitian ini yang terdiri dari permasalahan utama yang memuat tentang pemicanaan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara massal.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan penelitian yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan permasalahan dari pembahasan yang telah diuraikan.